



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Akan Putus PHP Luwu Timur, Wakatobi, Mamuju dan Tangsel

Jakarta, 17 Februari 2021 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar sidang pengucapan putusan Perselisihan Hasil Pemilihan (PHP) Bupati Luwu Timur Tahun 2020 pada Rabu (17/2) pukul 13.00 WIB. Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 96/PHP.BUP-XIX/2021 ini diajukan Irwan Bachri Syam dan Andi Muh Rio Patiwiri. Pada sidang pendahuluan, Kamis (28/1) lalu, Pasangan Calon (Paslon) nomor 2 ini menyampaikan melalui kuasa hukumnya, Ikbal, bahwa ada kecurangan yang dilakukan Pihak Terkait, yaitu Paslon nomor urut 1 atas nama M Tharig Hussler dan Budiman. Pihak Terkait yang juga Petahana ini melakukan mutasi pejabat sebanyak 86 orang dalam waktu 6 bulan sebelum tanggal penetapan Paslon sampai dengan penetapan Paslon terpilih. Pemohon menilai, seharusnya Pihak Terkait dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pemohon juga menduga adanya politik uang (*money politic*) yang dilakukan oleh Pihak Terkait pada beberapa kecamatan di Kabupaten Luwu Timur yang ditunjukkan di dalam video rekaman sebagai alat bukti dari Pihak Pemohon. Selain itu, ada juga keterlibatan oknum Kepala Desa Kasintuwu yang melakukan intimidasi kepada aparat Desanya untuk mendukung dan memilih Calon Nomor 1 berdasarkan rekaman suara berdurasi 5 menit 36 detik serta keterlibatan pihak Aparatur Sipil Negara untuk memenangkan Tim Paslon Nomor 1 sangat merugikan Pemohon dan merusak sendi-sendi demokrasi.

Selanjutnya, MK juga akan membacakan putusan PHP Bupati Wakatobi Nomor 54/PHP.BUP-XIX/2021 yang diajukan Ahrawi dan Hardin Laomo. Pasangan Calon (Paslon) nomor 1 ini menyampaikan melalui kuasa hukumnya, Makhfud, Rabu (27/1), ada pelanggaran yang dilakukan KPU Wakatobi (Termohon) dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada). Pemohon menilai Termohon tidak dapat mempertanggungjawabkan surat suara pemilih DPPh (Daftar Pemilih Pindahan) dan DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) yang terbukti tidak memenuhi syarat. Selain itu, terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Tim dan/atau pendukung Pihak Terkait berupa intimidasi dan ancaman kekerasan kepada pendukung Pemohon.

Untuk itu, dalam Petatumnya, Pemohon menyampaikan agar Mahkamah mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 326/PL.02.6-Kpt/7407/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Wakatobi Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020 serta memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di 8 Kecamatan, 95 Desa/Kelurahan dan 240 TPS di Kabupaten Wakatobi.

Sementara untuk PHP Bupati Mamuju dengan Nomor 122/PHP.BUP-XIX/2021 diajukan oleh Habsi Wahid dan Irwan Satya Putra Pababari yang merupakan Paslon nomor urut 2. Jum'at (29/1) pagi, Pemohon menyampaikan dalam sidang perdana tentang dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU

Mamuju (Termohon) dengan meloloskan Calon Wakil Bupati atas nama Ado Mas Ud, padahal Ado telah menggunakan ijazah orang lain. Hal tersebut dikarenakan Termohon tidak melakukan verifikasi aktual dan komprehensif terhadap berkas pencalonan Ado Mas Ud, sehingga terdapat kekeliruan dalam melakukan penetapan pasangan calon. Pemohon berdalih telah melaporkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), tetapi tidak pernah dilakukan klarifikasi kepada Termohon ataupun pihak terkait.

Tidak hanya itu, Pemohon juga mengungkapkan adanya pelanggaran lain yang terjadi, yaitu berupa pemilih tambahan sebanyak 6.135 suara yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan serta terdapat lebih dari 3 ribu orang pemilih tidak terekam atau tercatat dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT). Untuk itu, Pemohon meminta Mahkamah membatalkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Mamuju terkait perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sitti Sutinah – Ado Mas Ud. Pemohon juga meminta agar Mahkamah menetapkan Pemohon sebagai pemenang dalam Pilbup Mamuju.

Di sisi lain, untuk perkara PHP Walikota Tangerang Selatan dengan Nomor 115/PHP.KOT-XIX/2021 yang dimohonkan Muhamad – Rahayu Saraswati D.Djojohadikusumo akan diputus MK di waktu yang sama. Pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Jum'at (29/1) lalu, Swardi Aritonang selaku kuasa hukum Pemohon, mendalilkan tentang penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 yang dipenuhi tindakan manipulatif, sarat pelanggaran dan penuh kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Swardi juga menyampaikan adanya Penyaluran dana BAZNAS digunakan sebagai alat untuk pemenangan Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Benyamin Davnie – Pilar Saga Ichsan (Pihak Terkait). Benyamin Davnie merupakan Wakil Walikota Tangerang Selatan yang maju sebagai calon walikota, sementara Pilar Saga Ichsan adalah keponakan dari Walikota Airin Rachmi Diany. Sesuai Surat Keputusan KPU Kota Tangerang Selatan, Muhamad – Rahayu Saraswati D. Djojohadikusumo memperoleh 205.309 suara, sementara Benyamin Davnie – Pilar Saga sebanyak 235.734 suara.

Menurut Pemohon, KPU sebagai penyelenggara tidak menjaga netralitas dan independensi dalam pelaksanaan Pilwaktot Tangerang Selatan karena terdapat 280 anggota KPPS terlibat langsung sebagai tim sukses Pihak Terkait dalam upaya pemenangan Pilwaktot Tangerang Selatan. Selain itu, Pemohon menemukan ada ada sejumlah pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya karena tidak mendapat formulir model C.Pemberitahuan-KWK. Tak hanya itu, Swardi mengungkapkan terdapat pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali di TPS yang sama dengan menggunakan undangan C-6 KWK milik orang lain di TPS 015 Kelurahan Ciater, Kecamatan Serpong.

Untuk itu, dalam Petitumnya, Pemohon meminta MK untuk membatalkan keputusan KPU Kota Tangerang Selatan Nomor 470/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020 tanggal 17 Desember 2020. Pemohon juga meminta MK menyatakan diskualifikasi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan nomor urut 3, atas nama Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. Serta memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Tangerang Selatan yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Tangerang Selatan Tahun 2020. (Utami/Fuad/LA/AL).

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id